

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN PENDAPATAN DESA KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng)

*Accountability analysis of the Management of Village Fund Allocation (ADD)
and Village Income in Belawa District, Wajo District (Case Study in Leppangeng
Village)*

Desi Darma Yanti¹, Sariana Damis²

Email : idrisdarmadesy@gmail.com¹, sarianadamis@gmail.com²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare
Sulawesi Selatan 91113

Abstract

The village has a function as the closest government center for the community. This study aims to analyze the accountability of village fund allocation (ADD) and analyze the accountability of Leppangeng Village Income, Belawa District, Wajo Regency. Data collection techniques by conducting interviews, observations and documentation. There were 7 informants in this study who were involved in Village Fund Allocation (ADD) and Village Revenue accountability. The data analysis technique in this study is qualitative with a descriptive analysis approach that describes the accountability of Village Fund Allocation (ADD) and Village Income based on the planning, implementation and accountability system in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. The results showed that the Management of Village Fund Allocation (ADD) and Village Revenue both administratively and technically by applying the principles of accountability supported by the principles of transparency, accountability, and participation. The management is also in accordance with applicable regulations, although there are still some obstacles faced by the Village Apparatus.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation, Village Income

Abstrak

Desa mempunyai fungsi sebagai pusat Pemerintahan yang paling dekat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan menganalisis akuntabilitas Pendapatan Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada 7 informan dalam penelitian ini yang terlibat dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan akuntabilitas Pendapatan Desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang menggambarkan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa berdasarkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa baik secara administratif maupun teknis dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pengelolaannya juga sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Perangkat Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Desa

PENDAHULUAN

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peran Pemerintah Desa sangatlah dibutuhkan sebab berhadapan langsung dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya setiap desa didalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia." "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa" membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan" masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah diwajibkan memberi pelayanan yang lebih bagus juga dalam hal pemberdayaan agar masyarakat ikut serta dalam pembangunan desanya untuk memajukan daerahnya, sebab merekalah yang lebih tahu akan apa yang mereka butuhkan agar pembangunan yang dilakukan efektif dan efisien.

Menurut Richard A. Musgrave fungsi pemerintahan ada tiga yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas. Fungsi alokasi "yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik. Fungsi Distribusi "yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur" pasar. Fungsi Stabilisasi yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.

Pada setiap organisasi baik itu pemerintahan maupun nonpemerintahan harus menggunakan prinsip akuntabilitas dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance, dengan tujuan agar sebuah organisasi tersebut dapat dipercaya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ialah bagian terpenting untuk pembangunan Desa serta tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan semua kegiatannya dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) mesti melibatkan masyarakat yang ada disuatu desa, pelaksanaan ini dilakukan bertahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi yang dilakukan secara terbuka. Sebelum mengadakan suatu musyawarah pada suatu desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, tahap yang semestinya dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan survey yang mendetail agar pada perencanaan nantinya dapat sesuai dengan pelaksanaan dan realisasi anggaran maka akan mencapai hasil yang optimal.

Tiap tahun pemerintah mengalokasikan Dana Desa (ADD) dengan jumlah tertentu dalam maksud pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan, sedangkan untuk lebihnya yang 30% Belanja Aparatur Desa dan Oprasional Pemerintahan Desa dan BPD. Pemberian aloksi dana oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, berasal dari bagi hasil penerimaan retribusi daerah, bagi hasil penerimaan pajak daerah, dan bagian dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Kusus (DAK). Setiap tahun Desa Leppangeng mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 25 Tahun 2011 "Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten."Pengelolaan wajib dipertanggungjawabkan supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Adapun Tata cara pelaporan Alokasi ke Desa diatur untuk ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keuangan Desa.

Desa mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas pada bidang pelayan publik. Pelaksanaan kewenangan yang besar dibarengi dengan biaya serta bantuan sarana dan prasarana yang bagus diperlukan untuk memajukan desa menuju kemandirian suatu desa. Akan tetapi, dalam meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan diperlukan keakuntabelan pengelolaan keuangan Desa pada Desa Leppangeng supaya kewenangan-kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan menjadi mandiri.

Menurut Mery Retnaningtyas (2019) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban realisasi APBDes sudah sesuai peraturan yang berlaku disertai dengan adanya bukti pertanggungjawaban. Tetapi ada kendala yang dihadapi oleh Perangkat Desa yaitu dikarenakan adanya kebijakan yang berubah-ubah setiap tahunnya oleh sebab itu masih kesulitan dalam hal penyusunan pencatatan pembukuan keuangan yang ada di Desa.

Berdasarkan permasalahan pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan pada Pendapatan Desa di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo yaitu pengelolaan ADD di Desa Leppangeng masih kurang efektif karena sering terjadinya perbedaan pendapat antara Instansi Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Sementara pada Pendapatan Desa pada proses penyusunan APBDDesa yaitu pada pertanggungjawabannya menggunakan sistem manual (tidak menggunakan aplikasi) berubah dengan menggunakan sistem aplikasi sehingga menyulitkan tugas pada Perangkat Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan yaitu 02 Maret 2020 – 30 April 2020. Subyek penelitian yang akan diwawancarai ada 7 (tujuh) informan yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, dan tokoh masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana tingkat akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa yang diterapkan pada Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis data ada dua yaitu kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari *person*, *paper*, dan *place*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang didapat, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau menggambarkan data yang ada seperti literatur yang berkaitan dengan penggunaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu kejadian, gejala, dan peristiwa yang terjadi dengan kondisi sekarang. Masalah yang diteliti secara deskriptif dicari informasi mengenai hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Leppangeng

Adapun Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan dan pada tahun 2017 ke 2018 juga mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2018 ke 2019 penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami penurunan. Penurunan Alokasi Dana Desa karena Kabupaten yang memutuskan meskipun untuk realisasi anggarannya sudah dapat dikatakan teralisasi 99% dalam empat tahun terakhir. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan harus melalui beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahanan pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan setiap tahun di suatu desa. "Oleh karena itu, semua program pada perencanaan dan kegiatannya disusun berdasarkan dalam Musyawarah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Dengan diadakannya Musyawarah Desa (Musdes) pada tahap perencanaan, seluruh masyarakat desa dapat mengetahui program penggunaan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) artinya Pemerintah Desa di Desa Leppangeng telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa." Adapun unsur yang diundang yaitu Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rt/Rw serta toko-toko masyarakat lainnya.

Dilihat partisipasi tingkat kehadiran masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD sudah dapat dikatakan cukup baik. Adapun hasil Musyawarah Desa, "Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD." "RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa" (APBDes).

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Leppangeng Pemerintah Desa sudah menggunakan prinsip transparan dalam keterbukaan penyampain informasi dengan mengumumkan di beberapa Masjid atau tempat-tempat fasilitas umum, sebab dengan adanya keikutsertaan masyarakat desa pada tahap perencanaan lebih memudahkan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dikarenakan dalam musyawarah desa yang diadakan dijadikan sebagai tempat bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan dipasangnya papan transparansi dapat memudahkan masyarakat di Desa Leppangeng untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari proses sampai pelaksanaan dan hasil yang sudah dicapai. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa Leppangeng sudah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat, setiap selesai suatu pelaksanaan kegiatan dipasang papan informasi supaya masyarakat dapat mengetahui bahwa kegiatan tersebut sudah terealisasi.

Bentuk penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah menunjukkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran mesti dicatat pada buku kas umum dan tutup setiap akhir bulan dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan. Dalam penatausahaan keuangan khususnya ADD pemerintah Kabupaten Wajo menerapkan aplikasi sistem keuangan yang bernama SISKEUDES (sistem keuangan desa) yang digunakan untuk membantu tugas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa.

hasil wawancara menyatakan bahwa dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) sepatutnya dilaporkan dimana Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan dilengkapi dengan bukti yang lengkap.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Leppangeng telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan dipasangnya papan informasi. Adapun pembangunan seperti pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

Terkait pelaksanaan program yang ada di Desa Leppangeng pemerintah Desa sudah bersih keras untuk melaksanakan program yang ada namun terkendala. hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa sehingga untuk pelaksanaannya belum maksimal meskipun dari Pemerintah Desa itu sendiri sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam hal pembangunan yang ada di Desa.

Dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Leppangeng sudah bagus namun masih ditemukan kendala yang dihadapi dalam tahap pertanggungjawabannya yaitu sering terjadinya perbedaan pendapat antara Instansi Kabupaten dengan Pemerintah Desa, walaupun dari Pemerintah Desa itu sendiri sudah berpedoman pada peraturan yang ada. perbedaan harga lokal dan harga standar Kabupaten bahwa walaupun ada standar harga dari pusat dan perkotaan tetapi di Desa harus pakai harga lokal dan diperhitungkan ongkos kondisi jalan dan jarak tempuh pengadaan barang dan jasa maksudnya kalau medan jalannya kurang bagus otomatis nilai barangnya naik. Adapun selisi perbedaan harga lokal dan Harga Standar Kabupaten berdasarkan penuturan Sekretaris Desa yaitu 0,01% dalam artian penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa sudah diterapkan dan telah sesuai dengan peraturan yang ada meskipun masih ada kendala yang dihadapi.

Adapun persepsi dari masyarakat dari hasil penelitian tentang akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu akuntabilitas pemerintah Desa Leppangeng sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya transparansi mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan diadakannya kegiatan rutin musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa, yang dapat menampung aspirasi dan merupakan wujud dari partisipasi masyarakat serta transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam aspek pengelolaan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat desa mulai dari perencanaan, masyarakat Desa Leppangeng melaporkan masalah utama yang terjadi di setiap wilayahnya dan memberikan jalan yang terbaik

dengan mengusulkan program-program yang akan dibahas bersama dalam musyawarah desa tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2017), bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban ADD secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Dengan hasil penelitian ini pula mendukung pendapat teoritis ataupun hasil-hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para ahli. Menurut Mardiasmo dalam Romantis (2015) prinsip utama pengelolaan keuangan daerah yaitu prinsip transparansi atau keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Prinsip akuntabilitas disebut juga prinsip pertanggungjawaban publik bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Analisis Pendapatan Desa di Desa Leppangeng

Pendapatan yaitu semua penerimaan Desa yang merupakan hak desa dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana (pemerintah pusat/kabupaten/kota, masyarakat, dan pihak ketiga), penerima dana (bendahara desa/pelaksana kegiatan/kepala dusun) dan bank. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan anggaran pendapatan desa secara umum sudah dapat terkelola secara baik dan telah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh Kabupaten Wajo meskipun masih ada kekurangan.

Adapun anggaran untuk pendapatan desa di Desa Leppangeng pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pendapatan Desa, dalam hal ini semua uang yang dipergunakan oleh Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik).

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan masyarakat meliputi sarana dan juga prasarana. Pembangunan fisik yang ada di Desa Leppangeng seperti pengerjaan jalan, jembatan, pertanian, dan irigasi. Sementara untuk pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya.

Pelaksanaan prinsip partisipasi sesuai dengan pendapat dari Sekretaris Desa Leppangeng yang menyatakan bahwa proses APBDes pemerintah desa mengundang Rt/Rw, dan masyarakat guna untuk memberikan kesempatan pada warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat di Desa Leppangeng sudah sangat baik terbukti saat adanya musyawarah desa masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program dan pada saat pelaksanaan.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes ditinjau dari mekanisme penyaluran dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan telah direncanakan sebelumnya yang terdapat pada lampiran dokumentasi. Jadi implementasi program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa karena jika tidak sesuai prosedur maka dana tidak dapat dicairkan.

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Desa yaitu ketidaksiapan perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem aplikasi yang masih baru yang dinamakan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SISKEUDES) dikarenakan adanya perubahan peraturan dan juga tidak dibarengi dengan pelatihan aparat desa secara optimal dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa ini merupakan perubahan

dari peraturan terbaru yang akan diberlakukan maka dari itu perangkat desa masih perlu didampingi oleh aparat Pemerintah Daerah guna untuk penyesuaian perubahan peraturan tahun berjalan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Septiandana, Charteris, Sholihin (2019), bahwa Pemerintah Desa sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan APBDes dengan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan hasil penelitian ini pula mendukung dengan indikator akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APBDes. Pelaksanaan yaitu penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan. Melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan tepat waktu, dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Pembahasan

Berdasarkan analisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa di Desa Leppangeng dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran secara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota dan secara horizontal kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diperoleh pemerintah desa.

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang disebut dengan akuntabilitas vertikal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang telah diperoleh, dapat dipahami bahwa dari Pemerintah Desa untuk pertanggungjawabannya sudah melaporkan kepada pemerintah Kabupaten meskipun masih ada perbedaan pendapat yang terjadi. Pemerintah Desa Leppangeng telah melakukan akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ). Surat pertanggungjawaban yang dilaporkan memuat laporan realisasi APBDes tahun anggaran berkenaan. Pelaksanaan akuntabilitas sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, dimana pertanggungjawaban harus dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut juga mengatur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas vertikal dilakukan agar keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik karena akuntabilitas vertikal dijadikan sebagai alat untuk menilai kegagalan atau keberhasilan pemerintah desa serta sebagai syarat penyaluran dana tahap berikutnya.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas kepada masyarakat atau yang disebut akuntabilitas horizontal dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diperoleh pemerintah desa. Masyarakat sebagai pemberi amanah juga berkepentingan untuk memperoleh informasi atas penggunaan dan juga memastikan anggaran yang dikelola digunakan sesuai dengan program-program yang ada. Akuntabilitas keuangan kepada masyarakat penting dilakukan untuk memberikan informasi atas capaian-capaian dari pemerintah desa. Pemerintah Desa Leppangeng dalam pelaksanaan program/kegiatan telah memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan transparansi rincian APBDes, papan informasi kegiatan yang memuat volume pembangunan, jumlah anggaran, tahun anggaran, dan pelaksana kegiatan. Pemerintah Desa Leppangeng sudah menerapkan prinsip transparansi dengan adanya transparansi APBDes kepada masyarakat.

Akuntabilitas horizontal Pemerintah Desa juga harus memperhatikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga laporan yang disampaikan bisa dimengerti sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan bahwa dalam penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng) berdasarkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Desa sudah baik secara administrasi maupun secara teknis dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipasi. Pada pengelolaannya juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Perangkat Desa.

Saran

Pemerintah Desa Leppangeng diharapkan dapat mempertahankan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan APBDes yang telah diimplementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan lebih baik lagi, serta Pemerintah Desa Leppangeng agar lebih peka terhadap faktor penghambat pengelolaan keuangan agar mampu mengantisipasi kendala-kendala yang ada, juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. 2018. *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Damayanti, Wienda. 2018. *"Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, Sri. 2017. *"Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Retnaningtyas, Mery. 2019. *"Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2016-2018"*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Septiandana, Agnick C, dkk. 2019. *"Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun - Kabupaten Lumajang"*. Jurnal
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 25 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widi, Siti A. 2016. *"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi"*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.